



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-414/PK/2020 12 November 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, telah dilakukan relaksasi penyaluran DAK Fisik TA 2020. Dengan relaksasi penyaluran tersebut, maka dana telah tersalur ke daerah tanpa harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik sebagai syarat penyaluran.
2. Meskipun bukan lagi sebagai syarat penyaluran DAK Fisik, dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tersebut telah diatur bahwa Pemerintah Daerah tetap harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik, yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 15 Desember 2020.
3. Laporan realisasi dana dan capaian keluaran (*output*) tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi capaian *output* DAK Fisik TA 2020 dan penilaian kinerja daerah yang akan diperhitungkan dalam pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik tahun anggaran selanjutnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara dapat segera menyampaikan laporan realisasi dana dan capaian keluaran (*output*) DAK Fisik tahun anggaran 2020 paling lambat tanggal 15 Desember 2020.
5. Selanjutnya, disampaikan bahwa kami tidak memungut biaya atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apa pun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

